



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Suwarti binti Kunawi, lahir di Magelang, 30 Juni 1943, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Magelang, RT. 017, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut pemohon;

Muhamin bin Muh. Duraji, lahir di Magelang, 06 Juli 1967, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Magelang, RT. 017, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Smd. tanggal 5 Februari 2020, telah mengemukakan hal-halnya serta perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan suami pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) adalah suami isteri, pernikahan pemohon dan suami pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) dilaksanakan secara Agama Islam pada Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965 di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah yang menikahkan ketika itu yaitu Mulyono dengan wali nasab yaitu Kunawi (Ayah kandung pemohon) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Suwardi dan Sumarjo dengan maskawin seperangkat alat sholat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, pemohon berumur 22 tahun dan berstatus perawan, sedangkan suami pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) berumur 49 dan berstatus jejak;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara pemohon dan suami pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) ketika itu tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan juga tidak pernah terjadi perceraian, dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai 1 (satu) anak bernama Muhamin bin Muh. Duraji, tempat tanggal lahir di Magelang, 06 Juli 1967;
3. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1978 yang lalu Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian dari Kelurahan Simpang Pasir, Kota Samarinda Nomor 478.3/35/400.02, tanggal 26 Juli 2019;
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) ketika itu tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan suami pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) dan selama itu pula pemohon dengan suami pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) tetap beragama Islam;
6. Bahwa kedua orangtua suami pemohon (Muh. Duraji) yaitu (bapak) Marto Karyodikromo telah meninggal dunia dan juga (ibu) Mina juga telah meninggal dunia;
7. Bahwa sampai saat ini pemohon dengan suami pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku pernikahan pemohon dengan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo) tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;

8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus permohonan putusan ahli waris untuk proses balik nama Sertifikat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon (Suwarti binti Kunawi) dengan suami pemohon (Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo), yang dilaksanakan pada Tahun 1965 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa hubungan antara pemohon dengan termohon adalah ibu dan anak, pemohon adalah ibu termohon sedangkan termohon adalah anak pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon mengakui dan menyatakan tidak keberatan untuk diajukan pengesahan nikah atas nama pemohon dan ayah kandungnya yang bernama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarti (pemohon) dan Muhamin (termohon), bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472011411078587, atas nama Suwarti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 27-12-2010, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472011411078570, atas nama Muhamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 08-05-2013, bertanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 478.3/35/400.02, yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, tanggal 26 Juli 2019, bertanda P.4;

II. Saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Sukirno bin Kartosunjoyo, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, RT. 19, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo bersama-sama saksi dan para transmigran lainnya yang berjumlah 25 Kepala Keluarga datang dari Jawa dan ditempatkan di Palaran pada tanggal 24 Agustus 1978;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan pemohon dan bersama-sama tinggal di bedeng tempat penampungan para transmigran, pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo telah menjadi suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamin bin Muh. Duraji (termohon), namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 1978, selagi masih tinggal di bedeng (penampungan para transmigran), Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sejak datang ke Palaran sampai dengan meninggalnya, Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo belum sempat menempati rumah dan menggarap tanah yang sedianya akan diberikan kepadanya, baru setelah meninggalnya Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut, tanah dan rumah untuk keluarga Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo diserahkan kepada pemohon sebagai istrinya. Rumah ditempati dan tanah digarap oleh pemohon dan termohon, namun segala surat menyurat atas rumah dan tanah tersebut masih atas nama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;
- Bahwa selama pemohon dan termohon menempati rumah dan menggarap tanah atas nama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo, karena pernikahannya yang dilaksanakan pada Tahun 1965 di Kabupaten Magelang tersebut tidak tercatat dan penetapan ini akan digunakan oleh pemohon dengan termohon untuk dijadikan dasar penetapan waris atas nama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;
- Bahwa sejak saksi mengenal pemohon, Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo, keduanya berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak Muhamin bin Muh. Duraji (termohon);
- Bahwa selama pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang pernikahan pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut;
- Bahwa selama menikah pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam hingga meninggalnya Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sumarjo bin Somejo, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Magelang, RT. 017, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo bersama-sama saksi dan para transmigran lainnya yang berjumlah 25 Kepala Keluarga datang dari Jawa dan ditempatkan di Palaran pada tanggal 24 Agustus 1978;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan pemohon dan bersama-sama tinggal di bedeng tempat penampungan para transmigran, pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo telah menjadi suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Muhamin bin Muh. Duraji (termohon), namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut menikah;
 - Bahwa pada tanggal 9 Mei 1978, selagi masih tinggal di bedeng (penampungan para transmigran), Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa sejak datang ke Palaran sampai dengan meninggalnya, Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo belum sempat menempati rumah dan menggarap tanah yang sedianya akan diberikan kepadanya, baru setelah meninggalnya Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut, tanah dan rumah untuk keluarga Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo diserahkan kepada pemohon sebagai istrinya. Rumah ditempati dan tanah digarap oleh pemohon dan termohon, namun segala surat menyurat atas rumah dan tanah tersebut masih atas nama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;
 - Bahwa selama pemohon dan termohon menempati rumah dan menggarap tanah atas nama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rumah dan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo, karena pernikahannya yang dilaksanakan pada Tahun 1965 di Kabupaten Magelang tersebut tidak tercatat dan penetapan ini akan digunakan oleh pemohon dengan termohon untuk dijadikan dasar penetapan waris atas nama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;
- Bahwa sejak saksi mengenal pemohon, Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo, keduanya berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak Muhamin bin Muh. Duraji (termohon);
- Bahwa selama pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang pernikahan pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut;
- Bahwa selama menikah pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam hingga meninggalnya Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di muka persidangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahan pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo yang dilaksanakan pada Tahun 1965 di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti berupa keterangan dan kesaksian para saksi di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo telah menjadi suami istri pada saat menjadi peserta transmigrasi yang datang dari Jawa dan ditempatkan di Palaran pada tanggal 24 Agustus 1978;
- Bahwa sejak menjadi peserta transmigrasi sampai ditempatkan di Palaran dan tinggal di bedeng (penampungan), pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tetap sebagai suami istri dan tinggal bersama keduanya satu orang anak laki-laki bernama Muhamin bin Muh. Duraji (termohon) yang diakui sebagai anaknya sampai dengan meninggalnya Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo pada tanggal 9 Mei 1978 karena sakit, pemohon dan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo masih tinggal di bedeng (penampungan para transmigran);
- Bahwa meskipun Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo belum sempat menempati rumah dan menggarap tanah yang akan diberikan kepadanya, namun jatah tanah dan rumah untuk keluarga Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo diserahkan kepada pemohon sebagai istrinya. Rumah ditempati dan tanah digarap oleh pemohon dan termohon, namun segala surat menyurat atas rumah dan tanah tersebut masih atas nama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;
- Bahwa selama pemohon dan termohon menempati rumah dan menggarap tanah atas nama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas nama pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo, karena



pernikahannya yang dilaksanakan pada Tahun 1965 di Kabupaten Magelang tersebut tidak tercatat dan penetapan ini akan digunakan oleh pemohon dengan termohon untuk dijadikan dasar penetapan waris atas nama Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;

- Bahwa sejak saksi mengenal pemohon, Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo, keduanya berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak Muhamin bin Muh. Duraji (termohon);
- Bahwa selama pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan tentang pernikahan pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tersebut;
- Bahwa selama menikah pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam hingga meninggalnya Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta tersebut di atas, meskipun tidak ada yang melihat saat pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo menikah, namun oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan pada Tahun 1965, sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuat, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena selama pemohon dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan mereka sebagai suami istri serta berdasarkan dalil-dalil pemohon tentang syarat dan rukun pernikahan yang kesemuanya telah terpenuhi, majelis hakim menilai permohonan pemohon dinyatakan terbukti dan tidak mengandung cacat hukum, oleh karena itu harus dinyatakan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan tersebut telah dilakukan menurut ketentuan Hukum Agama Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus dinyatakan pernikahan pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitem permohonan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengabulkan permohonan pengesahan pernikahannya yang dilaksanakan pada Tahun 1965 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, telah terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sahnya pernikahan pemohon (Suwarti binti Kunawi) dengan Muh. Duraji bin Marto Karyodikromo, yang dilaksanakan pada Tahun 1965 di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 Masehi, bertepatan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing Anggota Majelis, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri anggota majelis dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Dra. Juraidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp50.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp85.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp6.000,00</u>

Jumlah : Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)



Samarinda, 9 Maret 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.